



**P U T U S A N**

**Nomor 244/Pdt.G/2017/PA.Skg.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara *Cerai Gugat* dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

**Penggugat**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan penenun, bertempat kediaman di Kabupaten Wajo. Selanjutnya disebut **Penggugat**.

Melawan,

**Tergugat**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman di, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **Tergugat**.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 06 Maret 2017 yang terdaftar dalam register kepaniteran Pengadilan Agama Watampone dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Jum'at, 11 Februari 2011, di Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-047/Kua.21.24.08/PW.01/02/2017, tanggal 20 Februari 2017 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo ;
2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 6 tahun;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri selama 2 tahun, tinggal di rumah orang tua Penggugat, dan tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 1 tahun setelah menikah ;

Hal 1 dari 8 Pts. No.204 /Pdt.G/2017/PA Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena :

- a. Tergugat sangat pencemburu, Tergugat marah apabila Penggugat keluar rumah;
  - b. Tergugat menderita penyakit jiwa (gila), Tergugat selalu pergi menyusuri jalan tanpa tujuan dan ditemukan di desa lain;
6. Bahwa akhirnya sejak bulan Februari 2013 hingga sekarang selama 4 tahun, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat meninggalkan Penggugat;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian itu Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat **Tergugat** terhadap Penggugat **Penggugat**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak diwakili oleh wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Tergugat tanggal 13 Maret 2017, telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun demikian Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat, namun tidak berhasil, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Hal 2 dari 8 Pts. No.204 /Pdt.G/2017/PA Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

**a. Bukti Surat :**

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-047/Kua.21.24.08/PW.01/02/2017, tanggal 20 Februari 2017 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P) ;

**b. Bukti saksi :**

**1. Saksi I**, umur 63 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Penggugat karena kemanakan saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat ;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah di rumah kediaman bersama selama 2 tahun lebih dan belum dikaruniai anak ;
- Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat pencemburu dan menderita penyakit jiwa sehingga Penggugat tidak tahan dan takut tinggal bersama Tergugat ;
- Saksi pernah melihat langsung Tergugat mencekik leher Penggugat karena Tergugat marah tanpa sebab ;
- Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2013, sudah 4 tahun lebih lamanya dan tidak saling memperdulikan lagi ;
- Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil ;

**2. Saksi II**, umur 52 tahun, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi mengaku saudara kandung Penggugat dan kenal Tergugat adalah suami Penggugat ;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah di rumah kediaman bersama selama 2 tahun lebih dan belum dikaruniai anak ;

Hal 3 dari 8 Pts. No.204 /Pdt.G/2017/PA Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun karena Tergugat menderita penyakit jiwa sehingga Penggugat tidak bisa tinggal bersama Tergugat ;
- Saksi melihat dan mengetahui sendiri keadaan Tergugat yang sakit jiwa
- Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2013, sudah 4 tahun lebih lamanya dan tidak saling memperdulikan lagi ;
- Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, selanjutnya mohon putusan .

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang hadir yaitu Penggugat, maka berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 perkara ini tidak dapat dimediasi, namun upaya perdamaian tetap diusahakan oleh Majelis Hakim dengan cara menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap maka sesuai maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa kehadiran Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan

Hal 4 dari 8 Pts. No.204 /Pdt.G/2017/PA Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena Tergugat sangat pencemburu dan Tergugat menderita penyakit jiwa sehingga Penggugat takut hidup bersama Tergugat dan sejak bulan Februari 2013 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sudah 4 tahun lebih lamanya dan tidak pernah ada nafkahnya kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada Pasal 19 huruf (e) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (e) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga Penggugat, masing-masing Dg. Manessa bin H.Bone dan Mappangara bin Mappanganro, sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama 2 tahun dan belum dikaruniai anak ;
- Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat pencemburu dan menderita penyakit jiwa (gila) dan sejak bulan Februari 2013 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 4 tahun lebih dan tidak saling memperdulikan lagi ;

Hal 5 dari 8 Pts. No.204 /Pdt.G/2017/PA Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir bathin yang kokoh antara suami dan istri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-istri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-istri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya ;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga ;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2)

Hal 6 dari 8 Pts. No.204 /Pdt.G/2017/PA Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (e) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (e) dan (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat sudah terbukti, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, **Tergugat** terhadap Penggugat, **Penggugat** ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal 7 dari 8 Pts. No.204 /Pdt.G/2017/PA Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadilakhir 1438 Hijeriah, oleh Hj.St.Aisyah, S. S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs.Idris, M.HI., dan Dra. Narniati, S.H., M.H, sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh Eviyani, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Hakim Aggota,  
Td

Drs.Idris, M.HI

Dra. Narniati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Hj.St.Aisyah, S. S.H.

Panitera Pengganti,

Eviyani, S.H.

## Perincian Biaya Perkara:

- |    |             |   |     |            |
|----|-------------|---|-----|------------|
| 1. | Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00  |
| 1. | ATK perkara | : | Rp. | 50.000,00  |
| 2. | Panggilan   | : | Rp. | 300.000,00 |
| 3. | Redaksi     | : | Rp. | 5.000,00   |
| 4. | Meterai     | : | Rp. | 6.000,00   |

---

**Jumlah** : **Rp** 391.000,00  
(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal 8 dari 8 Pts. No.204 /Pdt.G/2017/PA Skg





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 9 dari 8 Pts. No.204 /Pdt.G/2017/PA Skg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)